



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 4131 TAHUN 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG  
KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CIMAHI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya sistem koordinasi penanganan konflik sosial yang terpadu di Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

16 ✓

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

4 ↓ ✓

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA CIMAHI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota Cimahi beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Cimahi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.



6. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
7. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
8. Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
9. Unsur Pimpinan Daerah adalah Wali Kota, Komandan Distrik Militer 0609/Kabupaten Bandung, Kepala Kepolisian Resort Cimahi, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Ketua DPRD Kota Cimahi, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di wilayah kerja Kota Cimahi.

#### Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk penguatan pelaksanaan konflik sosial di Kota Cimahi

#### BAB II

#### KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang mengoordinasikan penanganan konflik sosial di Kota Cimahi
- (2) Penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi pencegahan konflik;
  - b. koordinasi penghentian konflik; dan
  - c. koordinasi pemulihan pasca konflik.
- (3) Ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terbatas pada wilayah pemerintahan Kota Cimahi.
- (4) Ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk koordinasi penanganan penghentian kekerasan fisik oleh Polri dan penanganan status keadaan konflik skala Daerah Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur dan atau skala Nasional oleh Presiden.





#### Pasal 4

(1) Wali Kota dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial, meliputi perangkat daerah dan instansi terkait di Kota Cimahi.

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- I. Ketua : Wali Kota Cimahi
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Cimahi
- III. Wakil Ketua II : Kapolres Cimahi
- IV. Wakil Ketua III : Dandim 0609 Kabupaten Bandung
- V. Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi
- VI. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
- VII. Wakil : Kabag Ops Polres Cimahi  
Sekretaris I
- VIII. Wakil : Kasi Ops Kodim 0609  
Sekretaris II
- IX. Wakil : Kasie Intel Kajari Cimahi  
Sekretaris III
- X. Anggota :
  1. Ketua DPRD Kota Cimahi
  2. Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Cimahi
  4. Unsur instansi vertikal, Perangkat Daerah dan Tokoh masyarakat lainnya
- XI. Kesekretariatan :
  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
  2. Kasie Pengkajian Strategis Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

16 ✓

- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

##### Pasal 5

Rencana Aksi Terpadu dilakukan melalui program kegiatan monolog, dialog, *self assessment* yang melibatkan organisasi atau masyarakat yang berkompeten.

##### Pasal 6

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan:
  - a. pencegahan konflik;
  - b. penghentian konflik, kecuali untuk penanganan penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional; dan
  - c. pemulihan pasca konflik.

##### Pasal 7

Pencegahan konflik dilakukan dengan cara sosialisasi, *self assessment* dan/atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

##### Pasal 8

- (1) Penghentian konflik dilakukan dengan cara dialog dan atau mediasi dengan pihak-pihak berkonflik
- (2) Dalam hal tidak tercapai penghentian konflik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) para pihak yang berkonflik dapat melakukan upaya hukum.

16 ✓

Pasal 9

Pemulihan pasca konflik dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau perangkat daerah yang berwenang.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Cimahi dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dan Sumber lainnya yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diberikan honorarium yang besarnya diatur dalam Keputusan Wali Kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 10 Juli 2018  
WALI KOTA CIMAH,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2018 NOMOR 413